

Tahapan / Langkah Pengaduan

1. Identifikasi Pelanggaran & Persiapan Bukti

- Pastikan jenis pelanggaran: misalnya tidak menjalankan isi perjanjian, merusak aset desa, pungutan liar, tidak sesuai spesifikasi kerja, dll.
- Kumpulkan bukti: kontrak / izin kerja sama (jika ada), foto / video, saksi, kuitansi / bukti pembayaran, laporan masyarakat.

2. Surat Pengaduan di Tingkat Desa

- Buat surat pengaduan tertulis yang menyebutkan:
 - Identitas pengadu (nama, alamat, kontak)
 - Identitas teradu (nama pihak yang mendapat izin / kerja sama, detail perjanjian / jenis izin)
 - Kronologi pelanggaran (desa, kapan, bagaimana)
 - Bukti yang melampirkan jika ada
 - Permintaan penyelesaian / koreksi / sanksi sesuai perjanjian
- Serahkan surat ke: Kepala Desa Batang Hari Ogan, Sekretaris Desa, serta BPD Desa (Badan Permusyawaratan Desa) agar diketahui dan ikut melakukan pengawasan serta mediasi.

3. Mediasi Desa / Musyawarah Lokal

- Ajukan forum musyawarah desa atau rapat desa yang melibatkan: pengadu, perangkat desa, pihak teradu, tokoh masyarakat, dan BPD.
- Catat hasil musyawarah dalam berita acara, agar menjadi bukti tertulis.

4. Pelaporan ke Instansi Pengawas di Kecamatan / Kabupaten

Jika pengaduan di desa tidak ditindaklanjuti atau tidak memuaskan:

- Laporkan ke **Camat Tegineneng** sebagai pengawas desa.
- Laporkan ke **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa / Pemerintahan Desa Kabupaten Pesawaran** (jika ada) yang mengawasi penggunaan dana desa dan pelaksanaan kerja sama/izin desa.
- Inspektorat Kabupaten Pesawaran untuk kasus yang melibatkan keuangan desa, pelanggaran administratif, penyalahgunaan asset desa, atau dugaan korupsi / gratifikasi.

5. Laporan ke Lembaga Nasional atau Jalur Formal

Bila masih tidak ada respon atau penyelesaian:

- Gunakan aplikasi pengaduan publik seperti **SP4N-LAPOR!**
- Adu ke **Ombudsman RI Perwakilan Lampung** jika ada maladministrasi layanan publik atau penyalahgunaan wewenang.
- Jika dugaan melibatkan tindak pidana (korupsi, penyalahgunaan keuangan negara), melapor ke **Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran** atau Kepolisian setempat.

6. Pemantauan & Dokumentasi

- Simpan salinan semua surat, bukti, berita acara musyawarah.
- Catat nomor pengaduan / surat masuk di instansi pengawas.
- Pantau proses penanganan, minta bukti bahwa pengaduan telah diproses (surat disposisi, hasil pemeriksaan, sanksi jika ada).

Lembaga & Pihak yang Dapat Dihubungi

Berikut lembaga dan instansi yang dapat dituju untuk pengaduan:

Lembaga / Instansi	Peran / Kewenangan	Kontak Referensi
Kepala Desa Batang Hari Ogan	Pihak pertama yang harus diadakan di tingkat desa; bisa mengambil tindakan langsung terhadap kerja sama / izin yang diberikan di desa.	Alamat Balai Desa Batang Hari Ogan; tanya langsung ke kantor desa untuk No. telp/HP Kepala Desa / Sekdes.
BPD Desa (Badan Permusyawaratan Desa)	Pengawas desa; ikut mediasi, pengawasan terhadap pemerintah desa dan kerja sama / izin desa.	Di desa; minta tahu daftar anggota BPD Desa Batang Hari Ogan.
Camat Tegineneng	Pengawas administratif desa di tingkat kecamatan, bisa menerima laporan dari desa, memediasi jika perlu.	Kantor Kecamatan Tegineneng; alamat & nomor telepon bisa diperoleh di kantor kecamatan atau situs Pemda Pesawaran.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa / Pemerintahan Desa Kab. Pesawaran	Pengawasan teknis dan regulasi desa; berkaitan izin dan perjanjian kerja desa; pembinaan terhadap desa.	Bisa dicari via Pemkab Pesawaran.
Inspektorat Kabupaten Pesawaran	Pengawas internal, menangani laporan pelanggaran administratif, penggunaan dana desa, penyimpangan aset, dan tindak lanjut pengaduan serius.	(Nomor spesifik belum diketahui, tapi sebagai contoh: Inspektorat Pesawaran ikut dalam sosialisasi aplikasi pengaduan masyarakat "PEKHOS PATI".) Lampung Kita
PPID Kabupaten Pesawaran / Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Jika pengaduan terkait ketidaktransparanan dalam perjanjian / izin, dokumentasi informasi.	Email: ppid@pesawarankab.go.id ; situs: ppid.pesawarankab.go.id PPID Pesawaran
Pemerintah Provinsi Lampung (PPID Provinsi Lampung / Pemerintah Provinsi Lampung)	Jika pelanggaran melewati kewenangan kabupaten / desa, atau memerlukan intervensi provinsi.	Provinsi Lampung melalui Call Center +628117905000; alamat: Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Telukbetung, Bandar Lampung PPID Lampung Provinsi+1
Ombudsman RI Perwakilan Lampung	Pengaduan maladministrasi pelayanan publik dan penyalahgunaan wewenang pejabat publik.	Bisa dicari alamat & kontak lokal Ombudsman Lampung.
SP4N-LAPOR!	Portal nasional untuk menyampaikan laporan	Akses melalui aplikasi atau situs resmi LAPOR!

Lembaga / Instansi	Peran / Kewenangan	Kontak Referensi
	pengaduan pelayanan publik dan penyalahgunaan wewenang.	

Contoh Ringkasan Alur/Tata Cara Pengaduan

Berikut contoh alur singkat yang bisa digunakan:

1. Pengadu menyiapkan pengaduan ditambah bukti →
2. Serahkan ke Kepala Desa + BPD →
3. Musyawarah desa untuk mediasi →
4. Kalau tidak diselesaikan di desa, lapor ke Camat / Dinas PMD / Inspektorat Kabupaten →
5. Kalau masih belum selesai → SP4N-LAPOR! / Ombudsman / Penegak Hukum (Kejaksaan / Polisi) →
6. Pantau & dokumentasikan prosesnya.